



JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb

ISSN 1979-6471 E-ISSN 2528-0147

Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan

I Nyoman Putra Yasa^a, Made Aristia Prayudi^b

^a Universitas Pendidikan Ganesha, putrayasainym@undiksha.ac.id

^b Universitas Pendidikan Ganesha, prayudi.acc@undiksha.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Artikel dikirim 28-05-2019

Revisi 25-07-2019

Artikel diterima 28-08-2019

Keywords:

theory of planned behavior, tri kaya parisudha, tax compliance behavior

Kata Kunci:

teori perilaku terencana, tri kaya parisudha, perilaku kepatuhan perpajakan

ABSTRACT

By using the Theory of Planned Behavior perspective, this study aims to examine the role of the Tri Kaya Parisudha concept as a form of local wisdom based ethical value in influencing tax compliance behavior. Data are collected using survey method through self-administered questionnaires that are distributed to individual tax payers on 8 tax office areas in Bali Province of Indonesia. The data are then analyzed quantitatively by using Structural Equation Modeling (SEM). The results show that subjective norm and the Tri Kaya Parisudha-based ethical values have significant effect on tax compliance intention. Meanwhile, perceived behavior control and tax compliance intention have significant effects on tax compliance behavior.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran Tri Kaya Parisudha sebagai perwujudan aspek etika berbasis kearifan lokal dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan wajib pajak di wilayah Provinsi Bali dalam kerangka Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*). Penelitian dilakukan dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi pada 8 (delapan) wilayah kantor pelayanan pajak (KPP) se-Provinsi Bali. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif menggunakan metode statistik berbasis *Structural Equation Modeling (SEM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh, pengendali perilaku kepatuhan perpajakan persepsian dan niat berperilaku patuh berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dan nilai Tri Kaya Parisudha

berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh.

PENDAHULUAN

Reformasi perpajakan yang terjadi pada tahun 1983 telah membawa perubahan fundamental dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Perubahan mendasar tersebut ditandai dengan adanya peralihan model pemungutan pajak dari sistem *official-assessment* menjadi sistem *self-assessment*. Pada banyak negara, implementasi *self-assessment system* memungkinkan munculnya skema pemungutan pajak secara sukarela (*voluntary collection*) yang tercatat mampu memberikan proporsi aliran pendapatan lebih besar (hingga lebih dari 90 persen) dibandingkan bentuk pemungutan yang dipaksakan (*enforced collection*) (Brondolo, Silvani, Le Borgne, & Bosch, 2008). Namun demikian, data statistik justru menunjukkan rendahnya tingkat penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan, terutama untuk wajib pajak orang pribadi di Indonesia (Brodjonegoro, 2014; Brondolo *et al.*, 2008; Putra, 2014). Data statistik menunjukkan bahwa tingkat rasio perpajakan di Indonesia pada tahun 2017 adalah 10,7 persen dan angka ini menggambarkan penurunan dari tahun 2016 yaitu sebesar 10,8 persen. Selain itu rasio perpajakan di Indonesia hanya menempati posisi ke lima di kawasan ASEAN di bawah Filipina, Malaysia, Thailand dan Singapura. Selain itu, besaran penerimaan pajak untuk wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 1 persen dari angka Produk Domestik Bruto dan nilainya 3 (tiga) kali lebih rendah dibandingkan pada negara-negara lain di wilayah ASEAN (IMF, 2011). Salah satu penyebab rendahnya pencapaian rasio perpajakan di Indonesia adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak terutama kejujuran dalam mengungkapkan jumlah penghasilan yang diterima dalam suatu periode (Oktaviani & Nurhayati, 2017).

Isu kepatuhan perpajakan sebagaimana disampaikan sebelumnya sebenarnya telah lama menjadi perhatian para peneliti di seluruh dunia. Model-model peramalan perilaku kepatuhan wajib pajak telah banyak dikembangkan dan diadopsi dari berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi, sosiologi dan antropologi. Di antaranya yang paling terkemuka adalah model perilaku berdasarkan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior-TPB*) yang dikembangkan pertama kali oleh Icek Ajzen di tahun 1985 (Schifter & Ajzen, 1985) dan telah dioperasionalisasikan oleh banyak peneliti di bidang perpajakan misalnya Arniati (2009); Damayanti, Sutrisno, Subekti, dan Baridwan (2015); Hidayat dan Nugroho (2010); dan Trivedi, Shehata, dan Mestelman (2005). Teori ini berargumen bahwa perilaku individu ditentukan terutama oleh niat (*intention*), sementara niat dapat dipengaruhi oleh komponen sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*) dan pengendali perilaku persepsian (*perceived behavior control*). Di antara ketiga komponen tersebut, faktor

pengendali perilaku persepsian diyakini memiliki peran paling strategis dalam memprediksi niat seseorang untuk berperilaku, bahkan dapat secara langsung mempengaruhi perilaku tanpa mempertimbangkan aspek niat terlebih dahulu (Al-Suqri & Al-Aufi, 2015; Serkan Benk, Çakmak, & Ahmet, 2011). Penelitian ini dimotivasi oleh keinginan untuk memprediksi bentuk perilaku kepatuhan perpajakan wajib pajak di wilayah Provinsi Bali dalam kerangka Teori Perilaku Terencana. Pengembangan akan dilakukan melalui pertimbangan atas aspek etika sebagai faktor pengendali perilaku persepsian yang diharapkan dapat berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana dijelaskan Ajzen (1991), faktor pengendali perilaku persepsian terkait erat dengan konsep keyakinan diri seseorang untuk mampu melakukan suatu perilaku tertentu. Semakin tinggi rasa percaya diri seseorang atas kemampuannya untuk melakukan suatu perilaku tertentu, maka semakin tinggi pula kemungkinan perilaku tersebut akhirnya dilakukan. Pada sisi lain, etika berperan sebagai pedoman seseorang untuk menentukan jenis perilaku *mana* yang terkategori baik (diterima secara sosial) dan *mana* yang terkategori tidak baik (tidak diterima secara sosial) untuk dapat dilakukan (Prayudi, 2017). Pedoman perilaku ini diakui dapat memberikan keyakinan bagi seseorang untuk merasa mampu mengambil keputusan tertentu dalam situasi yang dilematis. Prediksi terhadap potensi peran aspek etika sebagai faktor pengendali perilaku kepatuhan perpajakan kemudian menjadi relevan, sebab sebagaimana terungkap dari temuan-temuan riset terdahulu, pada dasarnya perilaku kepatuhan perpajakan sangat erat dengan kondisi-kondisi yang bernuansa dilema etis dan moral (Daniel & Wong, 2008; Fallon, 1999).

Riset-riset mengenai perilaku etis individu terkait perilaku kepatuhan wajib pajak yang ada selama ini (Wanarta & Mangoting, 2014; Kumalasari, Subroto & Adib, 2018; Yasa & Martadinata, 2019) sebagian besar masih berfokus pada penggunaan nilai-nilai keperilakuan barat dan mengesampingkan aspek kearifan lokal dalam menjelaskan perilaku individu. Benk, Çakmak dan Ahmet (2011) menyatakan bahwa budaya lokal masyarakat merupakan salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak, dan menyarankan untuk melakukan studi lanjut atas variabel tersebut. Penelitian ini mengoperasionalisasikan aspek etika yang merujuk pada konsep *Tri Kaya Parisudha*, sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bali yang diakui mampu berperan sebagai acuan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari (Kepramareni, Sudarma, Irianto, & Rahman, 2014; Swardhana, 2015). *Tri Kaya Parisudha (TKP)* berarti tiga gerak perbuatan dan tingkah laku manusia yang harus disucikan, yaitu aspek pikiran, perkataan dan perbuatan. Pengamalan etika secara komprehensif sebagaimana ditawarkan *TKP* diyakini dapat menghasilkan energi yang bersifat intelektual, emosional, spiritual dan kreatif dalam diri manusia untuk dapat senantiasa mengutamakan terciptanya perilaku penuh kejujuran, etos kerja dan integritas sosial (Rosalina, 2017) termasuk pula dalam hal

pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban moral wajib pajak terhadap negara (Bobek, Roberts, & Sweeney, 2007; Bobek & Hatfield, 2003).

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara 1) sikap terhadap perilaku kepatuhan perpajakan dan niat kepatuhan perpajakan; 2) norma subjektif dan niat kepatuhan perpajakan; 3) pengendali perilaku persepsian, niat kepatuhan perpajakan dan perilaku kepatuhan perpajakan; serta 4) pengamalan etika berbasis *Tri Kaya Parisudha*, niat kepatuhan perpajakan dan perilaku kepatuhan perpajakan. Penelitian dapat memberi kontribusi secara teoritis berupa pengujian konsep kearifan lokal dengan Teori Perilaku Terencana pada bidang akuntansi dan perpajakan terkait kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui pertimbangan atas pengaruh aspek etika berbasis kearifan lokal terhadap perilaku kepatuhan perpajakan, hasil penelitian juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori-teori keperilakuan sehubungan dengan peran faktor-faktor non-ekonomi sebagai anteseden perilaku individu. Secara praktis, temuan-temuan dalam penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi input bagi para penyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi memaksimalkan besaran penerimaan negara.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior-TPB*) (Ajzen, 1991) adalah salah satu teori psikologi sosial yang secara handal mampu memprediksi bentuk-bentuk perilaku manusia (Sommer, 2011). *TPB* merupakan sebuah pengembangan dari Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action-TRA*) (Ajzen & Fishbein, 1980) yang memiliki keterbatasan dalam menjelaskan perilaku-perilaku pada kondisi ketika seseorang tidak memiliki kendali penuh atas kehendaknya untuk melakukan perilaku tersebut. Sebagaimana pada *TRA*, faktor 'niat' (*intention*) memainkan peran utama dalam *TPB* sebagai anteseden terbaik untuk memprediksi pola-pola perilaku spesifik. Faktor niat menjadi cerminan bagi aspek-aspek motivasional yang berpengaruh terhadap perilaku serta menjadi indikasi atas seberapa kuat keinginan dan upaya seseorang untuk mencoba merealisasikan perilakunya. Dengan kata lain, sebagai sebuah pedoman umum dapat kemudian dinyatakan bahwa semakin kuat niat seseorang untuk berperilaku, semakin mungkin pula perilaku tersebut akan terlaksana.

Hubungan antara Sikap terhadap Perilaku dengan Niat Kepatuhan Perpajakan

TPB memiliki tiga komponen dasar sebagai faktor-faktor yang secara independen diyakini dapat menjadi penyebab utama munculnya niat seseorang untuk

berprilaku (Al-Suqri & Al-Aufi, 2015). Komponen pertama adalah sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) yang merujuk pada derajat baik-buruknya penilaian dan evaluasi seseorang atas perilaku yang menjadi perhatian. Secara logis, individu akan menilai baik/buruk suatu perilaku apabila perilaku tersebut dapat memberikan konsekuensi (*outcome*) positif/negatif kepadanya.

Bobek & Hatfield (2003) menemukan bahwa keyakinan akan munculnya perasaan bersalah karena terlibat dalam perilaku yang tergolong melanggar hukum (*outcome* negatif) dan harapan untuk memperoleh manfaat minimalisasi pembayaran besaran pajak (*outcome* positif) dapat terkait langsung dengan niat wajib pajak untuk berperilaku patuh/tidak patuh. Demikian pula, hasil eksperimen (Trivedi *et al.*, 2005) menunjukkan bahwa aspek persepsi terhadap kebermanfaatan sistem perpajakan berpengaruh signifikan, baik terhadap niat untuk patuh (*intent to comply*) maupun niat untuk melaporkan terlalu besar biaya-biaya pengurang pendapatan kena pajak (*intent to overstate deductions*). Dalam konteks Indonesia, pengaruh signifikan aspek sikap terhadap perilaku kepatuhan perpajakan terhadap niat kepatuhan perpajakan juga terdokumentasi pada hasil penelitian (Ernawati & Purnomosidhi, 2011).

Berdasarkan hasil riset-riset terdahulu (Wanarta & Mangoting, 2014; Kumalasari, Subroto & Adib, 2018) dapat dikatakan bahwa suatu niat akan timbul apabila individu merasa bahwa perilaku yang akan dilaksanakan membawa manfaat atau keuntungan bagi dirinya. Dengan pandangan tersebut, individu akan semakin terdorong untuk mewujudkan niatnya dengan berperilaku secara nyata. Sebaliknya, niat akan semakin menurun apabila individu menilai bahwa perilaku yang akan dilaksanakan membawa kerugian bagi dirinya, sehingga individu enggan untuk mewujudkan niatnya. Dalam konteks perpajakan, apabila individu merasa bahwa membayar pajak merupakan sesuatu yang menguntungkan, maka hal tersebut menimbulkan niat individu untuk patuh membayar pajak. Sebaliknya, apabila individu merasa bahwa membayar pajak merupakan sesuatu yang tidak menimbulkan manfaat atau merugikan dirinya, maka hal tersebut mendorong niat individu untuk tidak patuh membayar pajak. Dengan mencermati hasil riset terdahulu dan argumentasi yang sudah dipaparkan maka hipotesis pertama yang diajukan adalah.

H1: Sikap terhadap perilaku kepatuhan perpajakan berpengaruh terhadap niat kepatuhan perpajakan.

Hubungan antara Norma Subjektif dengan Niat Kepatuhan Perpajakan

Komponen kedua adalah ‘norma subjektif’ (*subjective norms-SN*) sebagai faktor eksternal yang terkait dengan tekanan-tekanan sosial persepsian yang diterima seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang dimaksud. Norma

subjektif adalah persepsi-persepsi tentang persetujuan pihak-pihak yang memiliki kedekatan hubungan dan dianggap penting oleh individu (misalnya keluarga, teman, dsb) atas perilaku yang dilakukannya. Dalam konteks perpajakan, Onu dan Oats (2015) menyatakan norma subjektif sebagai norma yang dianut oleh pihak ketiga (teman, keluarga, atau rekan sejawat) atas suatu perilaku perpajakan tertentu, misalnya berupa ketidaksetujuan terhadap penghindaran pajak, yang selanjutnya dijadikan sebagai rujukan berperilaku bagi seorang wajib pajak.

Hubungan positif norma subjektif dan niat kepatuhan perpajakan telah teramati melalui penelitian lintas negara yang dilakukan Bobek *et al.* (2007) pada wajib pajak di Australia, Singapura dan Amerika Serikat. Responden pada penelitian ini sangat mempertimbangkan bagaimana pandangan dari teman-teman dan pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam kehidupan mereka atas niat untuk berperilaku tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan yang mereka miliki. Demikian pula, Damayanti *et al.* (2015) melaporkan adanya pengaruh signifikan norma subjektif—berupa saran-saran dari teman, fiskus dan konsultan pajak—terhadap niat untuk mematuhi ketentuan perpajakan pada wajib pajak di Indonesia. Berdasarkan hasil riset-riset terdahulu, individu yang berada dalam lingkungan tertentu akan cenderung terdorong untuk mengikuti kondisi lingkungan maupun perilaku masyarakat di tempat individu berada. Dengan kata lain, niat untuk patuh membayar pajak akan timbul apabila lingkungan sekitar individu mendukung berjalannya proses perpajakan yang optimal, sehingga hipotesis yang diajukan adalah.

H2: Norma subjektif berpengaruh terhadap niat kepatuhan perpajakan.

Hubungan antara Pengendali Perilaku Persepsian, Niat Kepatuhan Perpajakan Dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan

Komponen terakhir adalah pengendali perilaku persepsian (*perceived behavioral control-PBC*) yang merujuk pada tingkat kemudahan atau kesulitan yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Komponen ini meliputi kepemilikan sumberdaya, kemampuan, kesempatan, dan waktu yang diperlukan untuk terlibat dalam perilaku spesifik tersebut. Aspek pengendali perilaku persepsian terkait kepatuhan pajak merujuk pada seberapa besar kendali yang diyakini telah dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perilaku spesifik pada bidang perpajakan, misalnya melaporkan terlalu rendah besaran penghasilan atau melaporkan item-item yang tidak sepatasnya dapat dikurangkan (Bobek & Hatfield, 2003). Selain itu, hasil penelitian Benk *et al.* (2011); Marandu, Mbekomize dan Ifezue (2015) menunjukkan bahwa pengendali perilaku persepsian dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Apabila individu merasa mampu dan memiliki kendali penuh untuk

membayar pajak, maka hal tersebut akan menimbulkan niat yang akan terwujud lewat perilaku nyata untuk membayar pajak.

TPB yang merupakan pengembangan *TRA* mengajukan argumentasi bahwa faktor niat akan secara tepat terekspressi menjadi suatu perilaku tertentu hanya jika pelaksanaan perilaku tersebut dapat dikendalikan secara penuh oleh sang pelaku; yaitu jika pelaku dapat memutuskan dengan segenap kehendak pribadinya apakah mampu atau tidak mampu melakukan perilaku yang dimaksud (Ajzen, 1991). Berdasarkan model *TPB*, niat berperilaku merupakan variabel antara dalam berperilaku. Dengan kata lain, perilaku individu pada dasarnya didasari adanya niat untuk berperilaku. Hal tersebut didasarkan pada penelitian Bobek dan Hatfield (2003) yang menunjukkan bahwa niat untuk berperilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku individu.

Sayangnya, banyak bentuk perilaku yang justru tidak dapat dikendalikan secara personal oleh individu karena sangat tergantung pada ketersediaan kesempatan dan sumberdaya pendukung agar perilaku tersebut dapat berhasil terlaksana. Pada situasi seperti inilah peran komponen pengendali perilaku persepsian pada rumusan *TPB* akan menjadi faktor kunci dalam meramalkan dan menjelaskan perilaku suatu individu. Persepsi atas faktor-faktor pendukung tersebut kemudian mengarah pada ekspektasi terhadap kemampuan individu dalam menyelesaikan pelaksanaan perilakunya. Dengan mempertimbangkan karakteristiknya yang lebih bersifat persepsian, bukannya aktual, maka nilai dari komponen ini pun akan bervariasi tergantung dari bagaimana situasi yang dihadapi dan tindakan yang akan dilakukan. Seorang individu bisa saja merasa bahwa satu jenis perilaku tertentu berada di bawah kendalinya, namun tidak untuk perilaku lainnya; atau pada suatu perilaku yang sama di jenis situasi yang berbeda (Ajzen, 1991).

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengendali perilaku persepsian merupakan faktor yang sangat penting dalam memprediksi niat maupun perilaku individu. Berdasarkan paparan sebelumnya, niat akan mempengaruhi kecenderungan individu untuk berperilaku secara nyata, sehingga niat dapat dijadikan sebagai variabel untuk meramal perilaku individu. Namun, pengendali perilaku persepsian juga dapat memprediksi perilaku individu secara langsung tanpa melalui niat (Ajzen, 1991; Benk *et al.*, 2011). Dengan mencermati riset terdahulu dan argumentasi yang dipaparkan maka hipotesis tiga dan empat yang diajukan adalah.

H3a: Pengendali perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan perpajakan

H3b: Pengendali perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan perpajakan

H4: Niat kepatuhan perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan perpajakan

Hubungan antara Pengamalan Etika Berbasis *Tri Kaya Parisudha*, Niat Kepatuhan Perpajakan dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan

Terkait dengan etika, masyarakat Bali memiliki sebuah konsep yang telah diterapkan dalam tatanan kehidupan sehari-hari yang disebut dengan *Tri Kaya Parisudha*. Konsep *Tri Kaya Parisudha* (*TKP*) merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bali yang berperan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari (Kepramareni *et al.*, 2014; Swardhana, 2015). *Tri* berarti tiga, *Kaya* berarti bagian (badan), *Pari* berarti lengkap (menyeluruh, sempurna) dan *Sudha* berarti bersih (murni) (Pendit, 2001). Konsep ini merujuk pada pencapaian kualitas pikiran (*manacika*), perkataan (*wacika*) dan perbuatan (*kayika*) yang murni, beretika serta berlandaskan pada pandangan-pandangan yang baik dan tepat (Nala, 2014) dalam rangka penciptaan suatu harmoni dengan individu-individu lainnya (Duff-Cooper, 1985).


Tri Kaya Parisudha bersumber dari keyakinan masyarakat Bali atas eksistensi Hukum *Karma Phala* (*karma* berarti perbuatan, *phala* berarti hasil)—perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan, perbuatan buruk akan menghasilkan keburukan (Kepramareni *et al.*, 2014). Keyakinan religius terhadap hukum sebab-akibat inilah yang selanjutnya memberikan pemahaman dan kesadaran personal bahwa seyogianya seseorang harus senantiasa dapat menjaga kualitas pikiran, perkataan dan perbuatannya dalam rangka mengakumulasikan *karma* (perbuatan) yang baik demi pencapaian *phala* (hasil) yang baik pula.

Penelitian yang dilakukan Kepramareni *et al.* (2014) pada salah satu organisasi nirlaba di Bali, misalnya, menemukan bahwa konsep *TKP* memungkinkan elemen-elemen organisasi untuk mengedepankan perilaku yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan organisasinya. Perwujudan transparansi dan akuntabilitas yang optimal dalam organisasi tersebut dipahami sebagai suatu bentuk perilaku beretika dan bersumber dari pengendalian diri berupa kesadaran untuk senantiasa menjaga kemurnian pikiran yang berkonsekuensi pada kemurnian perkataan dan perbuatan. Pada penelitian berbeda, Swardhana (2015) mendapati bahwa aspek *TKP* terbukti mampu berperan sebagai sebuah kontrol sosial yang lebih relevan dibandingkan konsep-konsep pada teori kontrol sosial Barat dalam menanggulangi permasalahan perilaku kenakalan remaja di wilayah Provinsi Bali. Penelitian ini merumuskan hipotesis lima sebagai berikut.

H5a: Pengamalan etika berbasis *Tri Kaya Parisudha* berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan perpajakan

H5b: Pengamalan etika berbasis *Tri Kaya Parisudha* berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan perpajakan

Hubungan antar variabel yang dihipotesiskan digambarkan melalui model penelitian sebagai berikut.



Gambar 1.
Model Penelitian

METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Kuesioner disebarakan secara langsung kepada responden yang disampel dari populasi, yakni seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada 8 wilayah KPP di Provinsi Bali, yaitu: 1) KPP Madya Denpasar; 2) KPP Pratama Denpasar Barat; 3) KPP Pratama Denpasar Timur dan Denpasar Selatan; 4) KPP Pratama Badung Utara; 5) KPP Pratama Badung Selatan; 6) KPP Pratama Gianyar; 7) KPP Pratama Tabanan; dan 8) KPP Pratama Singaraja. Responden yang dipilih merupakan wajib pajak yang ditemui langsung (*incidental sampling*) di kantor pelayanan pajak pada masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah minimum sampel penelitian sebagaimana menjadi persyaratan penting dalam pendekatan *Structural*

Equation Modeling (SEM). Gefen, Straub dan Boudreau (2000) menyarankan jumlah minimal sampel yang diperlukan pada teknik *Partial Least Square (PLS)* adalah paling sedikit 10 kali dari jumlah (n) item pengukuran pada konstruk yang paling kompleks. Dengan berpedoman pada aturan ini, maka sampel pada penelitian kali ini minimal berjumlah 80 kasus (n=8 item pengukuran terkait konstruk Etika berbasis *Tri Kaya Parisudha* x 10). Penelitian ini berhasil memperoleh 98 respon valid sehingga dapat dinyatakan bahwa data penelitian telah memenuhi persyaratan analisis *PLS* yang memadai.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Instrumen penelitian terkait *TPB* pada bidang perpajakan yang digunakan pada riset kali ini dikembangkan dan diadaptasi dari penelitian Mustikasari (2007) dengan beberapa modifikasi minor dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi riil di lokasi penelitian. Instrumen pengukuran konsep *TKP* dikembangkan dari ayat-ayat pada Kitab Suci *Sarasamuscaya*. Tabel 1 menyajikan konstruk-konstruk yang digunakan dalam model penelitian.

Konstruk-Konstruk Variabel Endogen

Terdapat dua variabel endogen pada penelitian ini (konstruk 5 dan konstruk 6), yaitu niat kepatuhan perpajakan dan perilaku kepatuhan perpajakan. niat kepatuhan perpajakan diukur dengan meminta responden menyatakan persetujuannya (skala likert 7-poin; 1 bernilai 'Sangat Tidak Setuju' dan 7 bernilai 'Sangat Setuju') terhadap dua pernyataan terkait kecenderungan dan keputusan untuk melakukan ketidakpatuhan perpajakan (*reverse scale*). Sementara variabel Perilaku Kepatuhan Perpajakan diukur dengan meminta responden menyatakan persetujuannya (skala likert 7-poin; 1 bernilai 'Sangat Tidak Setuju' dan 7 bernilai 'Sangat Setuju') terhadap empat kondisi yang kemungkinan dialami responden dalam 2 tahun pajak terakhir, yaitu apakah responden: 1) menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda keterlambatan penyerahan Surat Pemberitahuan Terutang (SPT); 2) menerima STP atas bunga keterlambatan pembayaran pajak terhutang; 3) menerima STP atas denda dan bunga kekurangan pajak yang disetorkan; dan 4) dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Konstruk-Konstruk Variabel Eksogen

Penelitian ini mengoperasionalkan empat variabel eksogen (konstruk 1, 2, 3, dan 4, yaitu: 1) Sikap terhadap Perilaku Kepatuhan Perpajakan; variabel ini diukur menggunakan kerangka penilaian-pengharapan (*valuation-expectancy framework*) Mustikasari (2007) melalui dua kelompok pernyataan yang masing-masing mengukur *belief strength* (skala likert 7-poin; 1 bernilai 'Sangat Tidak Setuju' dan 7 bernilai 'Sangat Setuju') dan *outcome evaluation* (skala likert 7-poin; 1 bernilai 'Sangat Tidak

Dipertimbangkan' dan 7 bernilai 'Sangat Dipertimbangkan') terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Metode Analisis Data

Hipotesis-hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diuji menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan teknik *Partial Least Square (PLS)*. *PLS* dipilih dengan mempertimbangkan kapasitasnya dalam mengakomodasi secara handal pengujian hubungan antara beberapa variabel eksogen dan beberapa variabel endogen. *PLS* adalah suatu pendekatan *SEM* berbasis varian yang secara simultan melakukan pengujian atas model struktural (hubungan antar konstruk) dan model pengukuran (hubungan antara konstruk dan masing-masing indikatornya) (Marcolin, Newsted, & Chin, 2003). *PLS* mampu mengestimasi model-model penelitian dengan jumlah sampel kecil, mengantisipasi isu multikolinieritas antar variabel independen dan tidak mensyaratkan asumsi-asumsi pendistribusian atas data yang digunakan Naranjo-Gil dan Hartmann (2007). Pengujian dilakukan dengan berbantuan *software* aplikasi analisis data *SmartPLS 3.0*.

Analisis Model Pengukuran

Model pengukuran digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara ukuran-ukuran dan konstruk-konstruk penelitian melalui penilaian terhadap aspek reliabilitas dan validitas ukuran-ukuran (indikator-indikator) tersebut pada konstruk-konstruk yang spesifik. Analisis model pengukuran pada *PLS* meliputi dua tahapan, yaitu pengujian validitas konvergen dan pengujian validitas diskriminan. Validitas konvergen dinilai dengan dua ukuran, yaitu: 1) reliabilitas item individual, yang mengukur tingkat konvergensi masing-masing indikator variabel terhadap konstruk-konstruk yang terasosiasi kepadanya melalui pengujian besaran *loading* (korelasi) indikator dengan konstraknya masing-masing (*rule of thumb* > 0,40); dan 2) konsistensi internal, melalui ukuran reliabilitas komposit (*rule of thumb* > 0,50) dan besaran *Average Variance Extracted (AVE)* (*rule of thumb* > 0,50) (Fornell & Larcker, 1981). Sementara itu, validitas diskriminan merujuk pada tingkatan dengan mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk-konstruk lainnya. Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan membandingkan nilai dari akar kuadrat *AVE* dan nilai korelasi antar konstruk (*rule of thumb*: $\sqrt{AVE} > \text{korelasi antar konstruk}$) (Hair *et al.*, 2010).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penilaian Model Pengukuran

Analisis terhadap model pengukuran *PLS* dilakukan dalam dua tahapan, yaitu

penilaian terhadap aspek validitas konvergen dan validitas diskriminan sebagaimana dibahas pada bagian berikut.

Validitas Konvergen

Penilaian terhadap validitas konvergen dilakukan dengan menggunakan dua parameter, yaitu ukuran reliabilitas item individual dan ukuran konsistensi internal. Ukuran reliabilitas item individual dan ukuran konsistensi internal dinilai memadai ketika, masing-masing, item pengukuran (indikator) memiliki besaran loading faktor lebih dari 0,4 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) serta variabel penelitian memiliki nilai *composite reliability* dan besaran *Average Variance Extracted (AVE)* lebih dari 0,5 (Fornell & Larcker, 1981). Hasil analisis menunjukkan bahwa semua indikator dan variabel penelitian memenuhi tingkat reliabilitas item individual dan nilai konsistensi internal yang memadai (Tabel 2 dan Tabel 3).

Tabel 2
Hasil Analisis Reliabilitas Item Individual

Konstruk	Indikator	Loading
Sikap Terhadap Perilaku Kepatuhan Perpajakan (SKP)	SKP1	0,790
	SKP2	0,886
Norma Subjektif (NS)	NS1	0,881
	NS2	0,900
	NS3	0,669
Pengendali Perilaku Kepatuhan Perpajakan Persepsian (KON)	KON1	0,858
	KON2	0,883
	KON3	0,937
Niat Kepatuhan Perpajakan (NIAT)	NIAT1	0,949
	NIAT2	0,954
Perilaku Kepatuhan Perpajakan (PRI)	PRI 1	0,944
	PRI2	0,972
	PRI3	0,963
	PRI4	0,937
Etika Berbasis <i>Tri Kaya Parisudha</i> (TKP)	TKP1	0,761
	TKP2	0,697
	TKP3	0,713
	TKP4	0,782
	TKP5	0,631
	TKP6	0,885
	TKP7	0,794
	TKP8	0,813

Sumber: Output SmartPLS 3

Tabel 3
Hasil Analisis Konsistensi Internal

Konstruk	Composite Reliability	AVE
Sikap Terhadap Perilaku Kepatuhan Perpajakan	0,862	0,704
Norma Subjektif	0,861	0,678
Pengendali Perilaku Kepatuhan Perpajakan Persepsian	0,922	0,798
Niat Kepatuhan Perpajakan	0,950	0,906
Perilaku Kepatuhan Perpajakan	0,976	0,911
Etika Berbasis <i>Tri Kaya Parisudha</i>	0,917	0,582

Sumber: Output SmartPLS 3.0

Validitas Diskriminan

Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan membandingkan nilai dari akar kuadrat AVE dan nilai korelasi antar konstruk (*rule of thumb*: $\sqrt{AVE} > \text{korelasi antar konstruk}$) (Hair *et al.*, 2010). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai validitas diskriminan tergolong memadai (Tabel 4).

Tabel 4
Hasil Analisis Validitas Diskriminan

	SKP	NS	KON	NIAT	PRI	TKP
SKP	0,839					
NS	0,345	0,823				
KON	0,133	0,084	0,893			
NIAT	0,246	0,353	0,141	0,952		
PRI	0,044	0,132	0,373	0,566	0,954	
TKP	0,258	0,190	0,193	0,425	0,305	0,763

Sumber: Output SmartPLS 3.0

Keterangan: Nilai pada diagonal adalah \sqrt{AVE} , sementara pada *off-diagonal* adalah nilai korelasi antar konstruk; SKP=Sikap Terhadap Perilaku Kepatuhan Perpajakan; SN=Norma Subjektif; KON=Pengendali Perilaku Kepatuhan Perpajakan Persepsian; NIAT=Niat Kepatuhan Perpajakan; PRI=Perilaku Kepatuhan Perpajakan; TKP=Etika Berbasis *Tri Kaya Parisudha*

Penilaian Model Struktural

Model struktural berfokus pada hubungan-hubungan atau jalur-jalur antar variabel laten yang dihipotesiskan (Hair *et al.*, 2010). Penilaian terhadap model terbagi menjadi dua area kunci, yaitu penilaian terhadap kemampuan prediktif model dan pengujian kekuatan-kekuatan hubungan antara variabel-variabel pada model. Metode yang digunakan untuk menilai kemampuan prediktif model adalah dengan menghitung nilai R² atau jumlah dari varian pada konstruk yang dijelaskan oleh model. Semakin tinggi nilai R² atau nilai varian yang dijelaskan, maka semakin besar pula kemampuan penjelasan dari model yang dirumuskan. Henseler, Ringle dan Sinkovics (2009) mengajukan pedoman interpretasi besaran R² senilai 0,67 sebagai berkekuatan substansial 0,33 sebagai berkekuatan moderat dan 0,19 sebagai berkekuatan lemah. Hasil analisis data pada penelitian ini menghasilkan nilai R² untuk variabel Niat

Kepatuhan Perpajakan sebesar 0,263 dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan sebesar 0,408.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan mengamati nilai koefisien jalur struktural serta nilai *t-value* antar konstruk yang menggambarkan arah dan kekuatan mempengaruhi masing-masing hubungan antar konstruk yang dihipotesiskan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tiga jalur hubungan ditemukan tidak signifikan, sementara empat jalur hubungan menunjukkan nilai *t-value* yang signifikan (Tabel 5).

Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Jalur Hubungan	Koefisien	<i>t-value</i>	<i>p-value</i>	Keputusan
H1	SKP → NIAT	0,060	0,513	0,608	Hipotesis tidak terdukung
H2	NS → NIAT	0,262	2,422	0,016	Hipotesis terdukung
H3a	KON → NIAT	0,043	0,398	0,691	Hipotesis tidak terdukung
H3b	KON → PRI	0,294	3,315	0,001	Hipotesis terdukung
H4	NIAT → PRI	0,511	6,543	0,000	Hipotesis terdukung
H5a	TKP → NIAT	0,352	3,820	0,000	Hipotesis terdukung
H5b	TKP → PRI	0,031	0,413	0,697	Hipotesis tidak terdukung

Sumber: Output SmartPLS 3.0

Keterangan: SKP=Sikap Terhadap Perilaku Kepatuhan Perpajakan; SN=Norma Subjektif; KON=Pengendali Perilaku Kepatuhan Perpajakan Persepsian; NIAT=Niat Kepatuhan Perpajakan; PRI=Perilaku Kepatuhan Perpajakan; TKP=Etika Berbasis *Tri Kaya Parisudha*

Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai dengan *TPB* bahwa individu akan melakukan sesuatu hal tergantung dari niat dari individu tersebut. Timbulnya niat dipengaruhi oleh tiga komponen di antaranya adalah sikap (*attitudes*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 1991). Ajzen (1991) menyatakan bahwa sikap, individu akan berperilaku apabila atas suatu perilaku tersebut memberikan akibat atas perilaku. Niat akan muncul apabila individu merasakan manfaat positif atas perilaku yang dilaksanakan. Pengendali perilaku seseorang akan mempengaruhi niat untuk berperilaku. Apabila seseorang meyakini dirinya mampu untuk melaksanakan sebuah tindakan, maka niat untuk berperilaku akan muncul sehingga dengan munculnya niat akan membawa individu untuk berperilaku nyata.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa dari pengujian Hipotesis 1 (H1) nilai *p-value* H1 adalah sebesar 0,608. Hal tersebut menunjukkan

bahwa sikap terhadap perilaku kepatuhan perpajakan tidak mempengaruhi niat kepatuhan perpajakan, sehingga H1 tidak terdukung. Dengan kata lain, individu tidak mempertimbangkan keuntungan maupun kerugian apabila patuh membayar pajak. Benk *et al.* (2011) menemukan hasil yang serupa, dan menduga bahwa faktor-faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, budaya, maupun pekerjaan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian dalam membayar pajak. Apabila individu tergolong matang dari segi usia, berpendidikan dan berpenghasilan tinggi, serta memegang teguh aspek budaya positif dalam dirinya, maka hal tersebut menumbuhkan niat untuk membayar pajak meskipun membayar pajak dapat menimbulkan dampak finansial pada individu.

Untuk hipotesis 2 (H2), penelitian ini menemukan bahwa norma subjektif mempengaruhi niat kepatuhan perpajakan. Norma subjektif merupakan pengaruh lingkungan sosial yang diterima oleh individu dalam berperilaku (Ajzen, 1991). Individu akan dipaksa untuk berperilaku yang dikarenakan adanya penilaian dari lingkungan sosial atas pelaksanaan perilaku yang dilakukan. Adanya penilaian lingkungan sosial ini akan mempengaruhi keputusan individu dalam mengambil sebuah keputusan (Bursztyn & Jensen, 2017). Hal ini menunjukkan peran penting lingkungan sekitar individu dalam mempengaruhi niat untuk patuh membayar pajak. Individu cenderung takut terkena sanksi sosial apabila menunjukkan perilaku yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Apabila dikaitkan dengan konteks kepatuhan perpajakan, lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, maupun konsultan yang mendukung proses perpajakan dapat mendorong individu untuk setidaknya memiliki niat untuk patuh membayar pajak, sesuai dengan prinsip konfirmasi sosial.

Untuk hipotesis 3a (h3a), nilai *p-value* adalah sebesar 0,691 sehingga hipotesis ditolak. Pengendali perilaku persepsian tidak mempengaruhi niat kepatuhan perpajakan. Namun, penelitian ini mendukung hipotesis 3b (H3b) yang diajukan, bahwa pengendali perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan perpajakan. Hal tersebut konsisten dengan pernyataan Ajzen (1991) dan Benk *et al.*, (2011) bahwa pengendali perilaku persepsian dapat memprediksi perilaku individu secara langsung tanpa melalui niat. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya persepsi kemampuan individu untuk berperilaku dalam memprediksi perilaku nyata individu. Meskipun individu memiliki niat untuk patuh, namun karena tidak mampu membayar pajak, maka kepatuhan tersebut tidak akan terlaksana secara nyata. Hal tersebut dapat menjelaskan hubungan langsung antara pengendali perilaku persepsian terhadap perilaku kepatuhan perpajakan tanpa melalui niat.

Untuk hipotesis 4, penelitian ini menemukan bahwa niat kepatuhan perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan perpajakan, sehingga hipotesis

terdukung. Hal ini kembali mengkonfirmasi teori perilaku berencana bahwa perilaku nyata disebabkan oleh adanya niat individu untuk berperilaku. Selama tidak ada halangan untuk membayar pajak, maka niat untuk patuh akan terlaksana melalui perilaku nyata untuk membayar pajak (Langham, Paulsen, & Hartel, 2012).

Pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa pengamalan etika berbasis *Tri Kaya Parisudha* berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan perpajakan, sehingga hipotesis terdukung. Hasil penelitian ini sesuai dengan Swardhana (2015) yang menyatakan bahwa konsep *Tri Kaya Parisudha* memiliki pengaruh terhadap niat berperilaku seseorang. Penyucian pikiran, perkataan, dan perbuatan dapat meminimalisir niat-niat untuk berperilaku tidak etis untuk menghindari pajak. Namun, penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara pengamalan etika berbasis *Tri Kaya Parisudha* dengan perilaku kepatuhan perpajakan, sehingga Hipotesis 5b (H5b) tidak terdukung. Hal ini diduga disebabkan oleh beberapa halangan yang menyebabkan wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Langham *et al.*, (2012) menyatakan bahwa niat tidak selamanya dapat mencerminkan perilaku nyata individu untuk membayar pajak. Meskipun terdapat niat yang ditimbulkan oleh pengalaman ajaran *Tri Kaya Parisudha*, namun apabila individu tidak memiliki kontrol terhadap perilaku sebagai akibat dari adanya beberapa halangan, seperti kompleksitas aktivitas yang berhubungan dengan perpajakan Langham *et al.*, (2012), maupun variabel demografis seperti tingkat penghasilan dapat menghalangi individu untuk merealisasikan niatnya untuk membayar pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Bobek dan Hatfield (2003) serta Hidayat dan Nugroho (2010) yang menyatakan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat untuk berbuat patuh, sedangkan pengendali perilaku kepatuhan perpajakan berpengaruh terhadap niat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan Swardhana (2015) yang menyatakan bahwa konsep *Tri Kaya Parisudha* memiliki pengaruh terhadap perilaku seseorang. Temuan riset ini sesuai dengan Hidayat dan Nugroho (2010) yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh, pengendali perilaku kepatuhan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan dan niat berperilaku patuh berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Hal lain yang mempengaruhi niat individu untuk patuh adalah norma subjektif. Norma subjektif merupakan pengaruh lingkungan social yang diterima oleh individu dalam berperilaku (Ajzen, 1991). Individu akan dipaksa untuk berperilaku yang disebabkan adanya penilaian dari lingkungan sosial atas pelaksanaan perilaku yang dilakukan. Adanya penilaian lingkungan sosial ini akan mempengaruhi keputusan individu dalam mengambil sebuah keputusan (Bursztyn & Jensen, 2017)

Hasil uji analisis untuk hipotesis 2 (h2), hipotesis 3b (h3b) , hipotesis 4 (h4) dan hipotesis 5a (H5a) memiliki nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa keempat hipotesis tersebut terdukung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mustikasari (2007) serta Hidayat dan Nugroho (2010) yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh, pengendali perilaku kepatuhan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan dan niat berperilaku patuh berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Swardhana (2015) yang menyatakan bahwa Konsep *Tri Kaya Parisudha* memiliki pengaruh terhadap niat berperilaku seseorang.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa niat merupakan dasar seorang wajib pajak untuk berperilaku patuh. Selain itu kepatuhan seorang wajib pajak juga didukung oleh norma subjektif dan pengendali perilaku kepatuhan. Ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak di Bali di selain pengaruhi oleh niat wajib pajak, juga di pengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan di sekitar wajib pajak itu sendiri. Hal lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah seberapa kuat keberadaan hal-hal yang dapat mendukung dan menghambat perilaku seorang wajib pajak. Selain itu, nilai-nilai konsep lokal masyarakat Bali yaitu *Tri Kaya Parisudha* memiliki pengaruh terhadap niat berperilaku patuh.

Hasil penelitian ini dapat berdampak penting bagi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan DJP. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat niat yang baik dari wajib pajak untuk membayar pajak. Namun niat ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti sikap dan lingkungan. Oleh sebab itu Kementerian Keuangan dan DJP diharapkan mengakomodasi niat masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik peraturan Menteri ataupun Peraturan Dirjen yang mempermudah proses dan administrasi perpajakan serta peningkatan pelayanan seperti peningkatan jaringan dalam pelaporan SPT dan menyederhanakan laporan-laporan terkait perpajakan. Masyarakat seharusnya memiliki kepatuhan dalam mentaati kewajibannya dalam membayar dan melaporkan pajak sepanjang penghasilan yang di terima merupakan objek pajak.

Penelitian ini tentu saja tidak terlepas dari beberapa kelemahan. Penggunaan variabel lokal *Tri Kaya Parisudha (TKP)* pada penelitian ini diterjemahkan secara subjektif tanpa melibatkan pertimbangan dari ahli bidang agama dan sosiologi. Penelitian berikutnya yang ingin menggunakan variabel lokal *TKP* diharapkan melibatkan para ahli agama dan sosiologi untuk menggali lebih dalam makna yang terkandung dalam konsep *TKP* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-t](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t)
- Ajzen, I. (2006). Constructing a TpB questionnaire: Conceptual and methodological considerations.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- Al-Suqri, M., & Al-Aufi, A. (2015). Information seeking behavior and technology adoption: Theories and trends. Retrieved from <https://www.igi-global.com/book.aspx?ref=information-seeking-behavior-technology-adoption&titleid=120225&f=e-book&f=e-book>
- Arniati, L. (2009). Peran Theory of Planned Behavior terhadap ketaatan wajib pajak. *Simposium Nasional Perpajakan II*.
- Benk, S., Çakmak, F., & Ahmet. (2011). An investigation of tax compliance intention: A theory of planned behavior approach. *In European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*. Retrieved from <http://www.eurojournals.com>
- Benk, S., Çakmak, F., & Ahmet. (2011). *An Investigation of Tax Compliance Intention: A Theory of Planned Behavior Approach*. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*.
- Bobek, D. ., & Hatfield, R. C. (2003). An investigation of the theory of planned behavior and the role of moral obligation in tax compliance. *Behavioral Research in Accounting*, 15(1), 13–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/bria.2003.15.1.13>
- Bobek, D. D., Roberts, R. W., & Sweeney, J. T. (2007). The social norms of tax compliance: Evidence from Australia, Singapore, and the United States. *Journal of Business Ethics*, 74(1), 49–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10551->
- Brodjonegoro, B. (2014). Ministry of finance republic of Indonesia Asia-Pacific outreach meeting on sustainable development financing djuanda hall, ministry of finance complex, jakarta session 1: Domestic resource mobilization presentation domestic resource mobilization.
- Brondolo, J., Silvani, C., Le Borgne, E., & Bosch, F. (2008). *Tax administration reform and fiscal adjustment: the case of indonesia (2001-07) IMF working*

paper 08/129; may 1, 2008.

- Bursztyn, L., & Jensen, R. (2017). Social image and economic behavior in the field: Identifying, understanding, and shaping social pressure. *Annual Review of Economics*, 9(1), 131–153. Retrieved from <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-063016-103625>
- Damayanti, T., Sutrisno, T., Subekti, I., & Baridwan. (2015). The role of taxpayer's perception of the government and society to improve tax compliance.
- Daniel, D., & Wong, B. (2008). Issues on compliance and ethics in taxation: What do we know? *Journal of Financial Crime*, 15(4), 369–382. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/13590790810907218>
- Duff-Cooper, A. (1985). An account of the Balinese “person” from Western Lombok. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 141, 67–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/27863637>
- Ernawati, W., & Purnomosidhii, B. (2011). Pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat sebagai variabel. Retrieved from <http://www.purnomo.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/Pengaruh-sikap-dll-thd-kepatuhan-WP2.pdf>
- Fallan, L. (1999). Gender, exposure to tax knowledge, and attitudes towards taxation; an experimental approach. *Journal of Business Ethics*, 18(2), 173–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1005711905297>
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics. *Journal of Marketing Research*, 18(3), 382–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/002224378101800313>
- Gefen, D., Straub, D. W., & Boudreau, M. C. (2000). Structural equation modeling and regression: Guidelines for research practice. *Aisel.Aisnet.Org*. Retrieved from <https://aisel.aisnet.org/cais/vol4/iss1/7/>
- Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2010). *Multivariate data analysis: Global edition*.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. *Advances in International Marketing*, 277–319. [https://doi.org/https://doi.org/10.1108/S1474-7979\(2009\)0000020014](https://doi.org/https://doi.org/10.1108/S1474-7979(2009)0000020014)
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Studi empiris theory of planned behavior dan

- pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 82–93. <https://doi.org/10.9744/JAK.12.2.PP.82-93>
- International Monetary Fund. (2011). Indonesia: 2011 Article IV Consultation--Staff Report; Staff Statement; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Indonesia; IMF Country Report 11/309; September 21, 2011.
- Kepramareni, P., Sudarma, M., Irianto, G., & Rahman, A. F. (2014). Sekala and Niskala accountability practices in the clan-based organization MGPSSR in Bali, Indonesia. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, II. Retrieved from www.scirj.org
- Langham, J., Paulsen, N., & Hartel, C. E. J. (2012). Improving tax compliance strategies: Can the theory of planned behaviour predict business compliance. *EJournal of Tax Research*, 10. Retrieved from <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ejotaxrs10&id=368&div=&collection=>
- Marandu, E. E., Mbekomize, C. J., & Ifezue, A. N. (2015). Determinants of tax compliance: A review of factors and conceptualizations evaluation of the procurement for medicines and equipment in Botswana view project Determinants of Tax Compliance: A Review of Factors and Conceptualizations. *International Journal of Economics and Finance*, 7(9). <https://doi.org/https://doi.org/10.5539/ijef.v7n9p207>
- Marcolin, B. L., Newsted, P. R., & Chin, W. (2003). A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: results from a monte carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study. *Research, Information Systems*, 14(2), 189–217. <https://doi.org/https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018>
- Mustikasari, E. (2007). Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di Perusahaan industri pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Nala, N. (2014). *The development of Hindu education in Bali*. In *RoutledgeCurzon London/New York*. London: Routledge Curzon.
- Naranjo-Gil, D., & Hartmann, F. (2007). Management accounting systems, top management team heterogeneity and strategic change. *Accounting, Organization and Society*, 32, 735–756. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036136820600078X>

- Oktaviani, R. M., & Nurhayati, I. (2017). Determinan kepatuhan wajib pajak badan dengan niat sebagai pemediasi dari perspektif planned behaviour theory. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS FEB UNTAG*.
- Onu, D., & Oats, L. (2015). The role of social norms in tax compliance: theoretical overview and practical implications. *Journal of Tax Administration*, 1(1), 113–137.
- Pendit, N. S. (2001). *Nyepi : kebangkitan, toleransi, dan kerukunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Prayudi, & Made, A. (2017). Kode etik profesi akuntan dan kualitas penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penerapan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 74–81.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i02.P02>
- Putra, E. (2014). A study of the Indonesian's income tax reforms and the development of income tax revenues. *Journal of East Asian Studies*, 12, 55–68.
- Rosalina, P. D. (2017). *The implementation of hindu philosophy "Tri Kaya Parisudha" for sustainable tourism in Munduk Village, North Bali*. Jumpa, 3.
- Sommer, L. (2011). The theory og planned behaviour and the impact of past behaviour. *International Business & Economics Research Journal*, 10.
- Swardhana, G. M. (2015). Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana dan kenakalan siswa sma : suatu kajian tentang penerapan teori kontrol sosial dan kearifan lokal di bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i01.p02>
- Trivedi, V. U., Shehata, M., & Mestelman, S. (2005). Attitudes, incentives, and tax compliance. *Journal of Finance and Taxation*, 52(1), 29–61.

LAMPIRAN

Tabel 1
Konstruk-Konstruk yang Digunakan

No.	Konstruk	Item-item Pengukuran
1	Sikap terhadap perilaku kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai aspek perasaan yang dimiliki oleh wajib pajak, yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak (Mustikasari, 2007).	Keinginan untuk membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya Biaya suap ke fiskus lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang bisa dihemat
2	Norma subjektif didefinisikan sebagai kekuatan pengaruh pandangan orang-orang di sekitar wajib pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak (Mustikasari, 2007).	Pertimbangan dari teman Pertimbangan dari konsultan pajak Pertimbangan dari petugas pajak
3	Pengendali perilaku kepatuhan pajak persepsian didefinisikan sebagai sejumlah kontrol yang diyakini wajib pajak yang akan menghambat mereka dalam menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak (Mustikasari, 2007).	Kemungkinan diperiksa pihak fiskus Kemungkinan dikenai sanksi Kemungkinan pelaporan pihak ketiga

4	Etika berbasis <i>Tri Kaya Parisudha</i> didefinisikan sebagai bentuk perilaku etis/tak-etis yang ditampilkan wajib pajak ditinjau dari konteks pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik	<p>Merasa iri/dengki kepada wajib pajak lain yang bisa membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil</p> <p>Merasa marah kepada petugas pajak yang berlaku tidak adil/mempersulit pemenuhan kewajiban perpajakan</p> <p>Berpikir untuk melakukan tindak kekerasan kepada petugas pajak yang berlaku tidak adil/mempersulit pemenuhan kewajiban perpajakan</p> <p>Percaya akan munculnya manfaat positif dari kepatuhan perpajakan</p> <p>Berkata kasar kepada petugas pajak yang berlaku tidak adil/mempersulit pemenuhan kewajiban perpajakan</p> <p>Berkata fitnah kepada petugas pajak yang berlaku tidak adil/mempersulit pemenuhan kewajiban perpajakan</p> <p>Berkata tidak jujur kepada petugas pajak ketika pengisian SPT</p> <p>Tidak melaporkan pendapatan-pendapatan lain yang merupakan objek pajak</p>
5	Niat kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai kecenderungan atau keputusan wajib pajak untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan pajak. (Mustikasari, 2007)	<p>Kecenderungan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak pada tahun pajak terakhir</p> <p>Keputusan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak pada tahun pajak terakhir</p>
6	Perilaku kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mustikasari, 2007).	<p>Tidak pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda keterlambatan penyerahan Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) masa</p> <p>Tidak pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas bunga keterlambatan pembayaran pajak terhutang</p> <p>Tidak pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda dan bunga kekurangan pajak yang disetorkan</p> <p>Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan</p>

a	Keinginan untuk membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya	1	2	3	4	5	6	7
b	Pembentukan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak	1	2	3	4	5	6	7
c	Perasaan bahwa pajak dimanfaatkan dengan tidak transparan	1	2	3	4	5	6	7
d	Perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan	1	2	3	4	5	6	7
e	Biaya suap ke fiskus lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang bisa dihemat	1	2	3	4	5	6	7

2. Pada kenyataannya, hal-hal berikut ini memang Saya pertimbangkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan Saya sebagai wajib pajak pada tahun pajak terakhir:

		Sangat Tidak Dipertimbangkan					Sangat Dipertimbangkan	
a	Keinginan untuk membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya	1	2	3	4	5	6	7
b	Pembentukan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak	1	2	3	4	5	6	7
c	Perasaan bahwa pajak dimanfaatkan dengan tidak transparan	1	2	3	4	5	6	7
d	Perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan	1	2	3	4	5	6	7
e	Biaya suap ke fiskus lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang bisa dihemat	1	2	3	4	5	6	7

3. Pihak-pihak berikut ini pernah mendorong saya untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan.

		Sangat						Sangat
--	--	--------	--	--	--	--	--	--------

		Tidak Setuju						Setuju
a	Teman	1	2	3	4	5	6	7
b	Konsultan Pajak	1	2	3	4	5	6	7
c	Petugas Pajak	1	2	3	4	5	6	7
d	Keluarga	1	2	3	4	5	6	7

4. Pada kenyataannya, saran-saran pihak-pihak berikut ini memang Saya pertimbangkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan Saya sebagai wajib pajak pada tahun pajak terakhir.

		Sangat Tidak Dipertimbangkan						Sangat Dipertimbangkan
a	Teman	1	2	3	4	5	6	7
b	Konsultan Pajak	1	2	3	4	5	6	7
c	Petugas Pajak	1	2	3	4	5	6	7
d	Keluarga	1	2	3	4	5	6	7

5. Sikap Saya jika hal-hal berikut ini dipertimbangkan oleh seorang Wajib Pajak (WP) dalam keputusannya untuk mematuhi peraturan perpajakan adalah:

		Sangat Tidak Setuju						Sangat Setuju
a	Kemungkinan diperiksa pihak fiskus	1	2	3	4	5	6	7
b	Kemungkinan dikenai sanksi	1	2	3	4	5	6	7
c	Kemungkinan pelaporan pihak ketiga	1	2	3	4	5	6	7

6. Pada kenyataannya, Saya memang mempertimbangkan hal-hal berikut ini dalam memenuhi kewajiban perpajakan Saya sebagai wajib pajak pada tahun pajak terakhir.

		Sangat Tidak Dipertimbangkan						Sangat Dipertimbangkan
a	Kemungkinan diperiksa pihak fiskus	1	2	3	4	5	6	7
b	Kemungkinan dikenai sanksi	1	2	3	4	5	6	7
c	Kemungkinan pelaporan pihak ketiga	1	2	3	4	5	6	7

No.		Sangat Tidak						Sangat Setuju
-----	--	--------------	--	--	--	--	--	---------------

		Setuju						
7	Sebagai seorang wajib pajak, saya pribadi cenderung untuk melakukan <u>ketidapatuhan</u> pajak pada tahun pajak terakhir	1	2	3	4	5	6	7
8	Sebagai seorang wajib pajak, saya pribadi memutuskan untuk melakukan <u>ketidapatuhan</u> pajak pada tahun pajak terakhir	1	2	3	4	5	6	7

No.		Sangat Tidak Setuju						Sangat Setuju
9	Pada 2 tahun pajak terakhir, Anda selaku wajib pajak tidak pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda keterlambatan penyerahan Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) masa	1	2	3	4	5	6	7
10	Pada 2 tahun pajak terakhir, Anda selaku wajib pajak tidak pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas bunga keterlambatan pembayaran pajak terhutang	1	2	3	4	5	6	7
11	Pada 2 tahun pajak terakhir, Anda selaku wajib pajak tidak pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda dan bunga kekurangan pajak yang disetorkan	1	2	3	4	5	6	7
12	Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Anda selaku wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan	1	2	3	4	5	6	7

No.		Sangat Tidak Setuju						Sangat Setuju
13	Saya <u>merasa iri</u> kepada wajib pajak lain ketika mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan fasilitas pemotongan pajak yang lebih besar dibandingkan pemotongan pajak yang Saya terima, padahal seharusnya jumlah pemotongan pajak yang Saya terima adalah sama besarnya dengan yang bisa diterima wajib pajak tersebut	1	2	3	4	5	6	7
14	Saya <u>merasa iri</u> kepada wajib pajak lain ketika mengetahui bahwa mereka bisa membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan pajak yang Saya bayarkan, padahal wajib pajak tersebut memiliki jumlah pendapatan kena pajak (PKP) yang sama besarnya dengan yang saya miliki.	1	2	3	4	5	6	7
15	Saya <u>merasa marah</u> kepada para petugas pajak jika Saya merasa bahwa mereka memperlakukan Saya secara tidak adil/mempersulit Saya saat hendak memenuhi kewajiban perpajakan yang Saya miliki	1	2	3	4	5	6	7
16	Saya pernah <u>berpikir</u> untuk melakukan tindak kekerasan kepada para petugas pajak jika Saya merasa bahwa	1	2	3	4	5	6	7

	mereka memperlakukan Saya secara tidak adil/mempersulit Saya saat hendak memenuhi kewajiban perpajakan yang Saya miliki							
17	Saya percaya bahwa dengan membayar pajak secara patuh, maka akan dapat memberikan manfaat yang positif kepada diri Saya selaku wajib pajak di kemudian hari	1	2	3	4	5	6	7
18	Saya percaya bahwa wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar akan menerima konsekuensi negatif di kemudian hari	1	2	3	4	5	6	7

No.		Sangat Tidak Setuju						Sangat Setuju
19	Saya tidak segan-segan <u>mencaci-maki</u> para petugas pajak jika Saya merasa bahwa mereka memperlakukan Saya secara tidak adil/mempersulit Saya saat hendak memenuhi kewajiban perpajakan yang Saya miliki	1	2	3	4	5	6	7
20	Saya tidak segan-segan <u>berkata keras/menghardik</u> para petugas pajak jika Saya merasa bahwa mereka memperlakukan Saya secara tidak adil/mempersulit Saya saat hendak memenuhi kewajiban perpajakan yang Saya miliki	1	2	3	4	5	6	7
21	Ketika Saya malas membayar pajak hingga mengakibatkan	1	2	3	4	5	6	7

	keterlambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Saya akan mengatakan bahwa hal itu karena petugas pajak/aturan perpajakanlah yang sebenarnya mempersulit pemenuhan kewajiban perpajakan Saya tersebut							
22	Ketika berkonsultasi dengan petugas pajak dalam hal pengisian SPT, Saya akan mengakui jumlah pendapatan yang tidak sesuai (lebih kecil) demi mengurangi besaran pajak yang harus Saya bayarkan	1	2	3	4	5	6	7
23	Saya tidak segan-segan menyakiti secara fisik para petugas pajak jika Saya merasa bahwa mereka memperlakukan Saya secara tidak adil/mempersulit Saya saat hendak memenuhi kewajiban perpajakan yang Saya miliki	1	2	3	4	5	6	7
24	Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak melaporkan pendapatan-pendapatan lain yang juga merupakan objek pajak demi untuk memperkecil besaran pajak yang harus Saya bayarkan kepada Negara	1	2	3	4	5	6	7
25	Saya lebih memilih untuk bekerja sama dengan petugas pajak untuk dapat memanipulasi besaran pajak daripada harus membayar pajak dalam jumlah yang sebenarnya	1	2	3	4	5	6	7